

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2015

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 3. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Indonesia Tahun Republik Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 105. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4755):
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Republik Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang 8. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
- Undang-Undang Nomor 33 9. Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun Negara 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Nomor 10. Undang-Undang 28 Tahun tentang Pajak Daerah 2009 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana Nomor 5587). diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Salatiga Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan 90. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah 4416). diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Peraturan Nomor 21 2007 tentang Perubahan Tahun Ketiga Peraturan Pemerintah atas Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Indonesia Republik Tahun 2005 137. Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005

- 138. Tambahan Lembaran Nomor Republik Indonesia Negara Nomor sebagaimana 4576), telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Republik Tahun Nomor 110. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Negara 5155);
- 18. Pemerintah Peraturan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Republik 150. Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20. Pemerintah Nomor 79 Peraturan 2005 Tahun tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69
 Tahun 2010 tentang Pemberian dan
 Pemanfaatan Insentif Pemungutan
 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
 Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5161);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 Tahun tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 123. 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 27
 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
 Barang Milik Negara/Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5533);
- 27. Menteri Dalam Peraturan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pedoman Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Negeri Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Negeri Menteri Dalam Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 310);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Nomor Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Pendapatan dan Anggaran Belania Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 Tahun 2012 Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Anggaran Pendapatan dari

- Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- Peraturan Menteri Negeri 29. Dalam 27 Nomor Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belania dan Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Indonesia Tahun Republik 2013 Nomor 690):
- Propinsi 30. Peraturan Daerah Jawa 2002 Tengah Nomor 19 Tahun tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Tengah Tahun 2002 Nomor Jawa 121);
- 31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);
- 32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Salatiga (Lembaran Daerah Kota Tahun 2004 Nomor 2 Seri B):
- 33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);

- 34. Daerah Salatiga Peraturan Kota Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kota Salatiga (Lembaran Rakvat Kota Salatiga Tahun 2007 Daerah Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Salatiga Rakvat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Tahun 2009 Nomor 2);
- 35. Peraturan Daerah Kota Salatiga 11 Nomor Tahun 2007 tentang tentang Kedudukan Protokoler dan Pimpinan Anggota dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota 2007 Salatiga Tahun Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 Kedudukan tentang tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan dan Kota Rakvat Daerah Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 1);
- 36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

- dan Sekretariat Daerah Dewan Rakyat Perwakilan Daerah Kota Daerah Salatiga (Lembaran Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga 2011 Tahun Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keria Sekretariat Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
- Salatiga 37. Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2008 tentang Keria Organisasi dan Tata Dinas Kota Salatiga (Lembaran Daerah Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8):
- 38. Salatiga Peraturan Daerah Kota 11 Tahun 2008 Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Praja Pamong Kota Salatiga (Lembaran Salatiga Daerah Kota

Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan dengan Daerah Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kedua Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah 2011 Nomor 9):

- 39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Salatiga dan Kelurahan Salatiga (Lembaran Daerah Kota Tahun 2008 Nomor 12):
- 40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Salatiga (Lembaran Daerah Kota Tahun 2010 Nomor 1), sebagaimana dengan diubah telah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 1 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10);
- 41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota

- Salatiga Tahun 2011 Nomor 1);
- 42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 2);
- 43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
- 44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12);
- 45. Peraturan Daerah Kota Salatiga 13 Nomor Tahun 2011 tentang Retribusi Usaha (Lembaran Jasa Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13):
- 46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14):
- 47. Peraturan Daerah Salatiga Kota Tahun Nomor 1 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Salatiga Menengah Daerah Kota Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
- 48. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 2);

- 49. Daerah Kota Salatiga Peraturan Nomor Q Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga 9, tahun 2013 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga tahun 2013 Nomor 9);
- Kota 50. Daerah Peraturan Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Perusahaan Daerah Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Jawa Pembangunan Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Salatiga 11, Tambahan Tahun 2013 Nomor Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 10);
- 51. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendapatan dan Belanja Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 1):
- 52. Daerah Peraturan Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 7 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatanb. BelanjaRp 727.619.868.812,00Rp 645.787.982.695,00

Surplus/defisit Rp 81.831.886.117,00

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp 197.360.637.229,00 - Pengeluaran Rp 4.883.910.000,00

Pembiayaan neto Rp 192.476.727.229,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- 1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 14.161.877.812,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 713.457.991.000,00
 - b. Realisasi Selisih Lebih/(kurang) Rp <u>727.619.868.812,00</u> Selisih Lebih/(kurang) Rp 14.161.877.812,00
- 2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 259.950.417.305,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja
 setelah perubahan Rp 905.738.400.000,00
 b. Realisasi Rp 645.787.982.695,00
 - Selisih Lebih/(kurang) Rp (259.950.417.305,00)
- 3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp 110.448.522.883,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Surplus/
 defisit Rp 192.280.409.000,00
 b. Realisasi Rp 81.831.886.117,00
- Selisih Lebih/(kurang) Rp (110.448.522.883,00)
 4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 196.318.229,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
 - perubahan Rp 192.280.409.000,00 b. Realisasi Rp 192.476.727.229,00 Selisih Lebih/(kurang) Rp 196.318.229,00

- 5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 4.883.910.000,00
 b. Realisasi Rp 4.883.910.000,00
 Selisih Lebih/(kurang) Rp 0,00
- 6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 196.318.229,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pembiayaan setelah perubahan Rp 192.280.409.000,00
 b. Realisasi Rp 192.476.727.229,00
 Selisih Lebih/(kurang) Rp 196.318.229,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

| a. | Jumlah Aset | Rp | 2.008.815.054.001,70 |
|----|---------------------|----|----------------------|
| b. | Jumlah Kewajiban | Rp | 8.753.161.718,00 |
| c. | Jumlah Ekuitas Dana | Rp | 2.000.061.892.283,70 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut:

| a. | Saldo kas awal per 1 Januari 2014 | Des | 100 710 670 520 00 |
|----|---|-----|----------------------|
| h | Arus kas bersih dari aktivitas | Rp | 190.710.672.539,00 |
| υ. | operasi | Rp | 181.475.528.893,00 |
| c. | Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan | Rp | (115.744.514.850,00) |
| d. | Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan | Rp | (4.687.591.784,00) |

e. Arus kas bersih dari aktivitas

non anggaran Rp 0,00

f. Saldo akhir kas per 31

Desember 2014 Rp 274.377.879.746,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan

daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,

belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran

belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program dan kegiatan;

Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;

Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi)

daerah;

Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya;

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi

daerah;

b. Lampiran II : Neraca;

Lampiran III : Laporan arus kas;

Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

(2) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran, terdiri dari:

a. Lampiran V : Laporan kinerja;

b. Lampiran VI : Ikhtisar laporan keuangan badan

usaha milik daerah/perusahaan

daerah.

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

> Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 31 Juli 2015

> > WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2015 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH: (6/ 2015).